



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Pembatalan hibah** antara:

Dwi Wahyuni binti Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta NIK 3501045405620002, tempat tinggal Jl. RM. Suryo RT 002/RW 002, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. Sugiartini binti Mat Sarwan, umur 45, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan Temon RT.002, RW.002, Kelurahan Ploso, Kecamatan Kabupaten Pacitan semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;
2. Siti Naharin binti Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK 3175034907550001 tempat tinggal Jl.O. Cipinang Muara no 28A RT.008/RW.001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. .Hadi Winarno bin Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta NIK 3674031304630009, tempat tinggal Pondok Runcing RT.002/RW.002 Kelurahan Pondok Runcing, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
4. Budi Mulyono bin Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia NIK 3515131210660004, tempat tinggal Perum Griya Samudra Asri Blok C2 No.31 RT.001/RW.009 Kelurahan Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Hal.1 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bambang Hariyadi bin Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, NIK 3575031001670013, tempat tinggal Lingkungan Kebon RT.001/RW.003, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
6. Yudi Widodo bin Brahim alias Brahim Soetoyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, NIK 3201060109690001, tempat tinggal Perum TNI- AL Blok DD-1/50 RT.001/RW.003, Kelurahan Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Nomor 2 sampai dengan nomor 6 Kesemuanya memberi kuasa kepada:

Nicky als. Sung Cen Chion, S.H., M.H, Rommy Hardyansah, S.H., M.H dan Muhammad Arqi Fawwaz merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Nicky-Rommy & Rekan yang beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 38 - 40 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Januari 2021, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan nomor register: 187/Kuasa/I/2021//PA.Pct. 28 Januari 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Turut Terbanding 1** sampai **5**;

7. Sumiati binti Sarbini, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga NIK 3674044102630014, tempat tinggal Poncol RT.02/RW.05 Kelurahan Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan, Banten sebagai **Turut Terbanding 6**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal.2 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.279.500,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di Pengadilan Agama Pacitan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 salah satu pihak Penggugat yang bernama Dwi Wahyuni binti Brahim telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama aquo pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 18 Januari 2021;

Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pacitan tanggal 27 Januari 2021 namun berdasar surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 10 Pebruari 2021 Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 08 Pebruari 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/869/Hk.05/2/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Pebruari 2021 dengan Nomor **91/Pdt.G/2021/PTA.Sby;**

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal.3 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara banding ini adalah pihak pbandingnya yang mana yang menyatakan banding adalah hanya salah satu Penggugat yang bernama Dwi Wahyuni binti Brahim saja tanpa mengatasmakan Penggugat lainnya sedang surat kuasa untuk banding dari Para Penggugat kepada kuasa hukum dibuat pada tanggal 13 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor 187/Kuasa/I/2021/PA.Pct pada tanggal 28 Januari 2021 yang berarti surat kuasa untuk banding kepada kuasa hukum dibuat setelah masa tenggang banding telah habis oleh karenanya secara formil yang mempunyai legal standing sebagai pihak Pbanding adalah hanya Dwi Wahyuni binti Brahim sedangkan pihak Penggugat asal lainnya tidak mempunyai legal standing sebagai Pbanding sehingga diposisikan sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian juga memori banding dari Para Penggugat yang dibuat oleh kuasa hukumnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan oleh karena yang mempunyai legal standing untuk mengajukan banding hanya Dwi Wahyuni binti Brahim maka memori banding tersebut hanya untuk atas nama Dwi Wahyuni binti Brahim saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs.H.Sumarwan, M.H.**, yang telah melakukan proses mediasi namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 06 Agustus 2020 upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai judex facti akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pacitan perkara Nomor Hal.4 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/Pdt.G/2020/PA/Pct tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah (SOEJAT bin PRAWIRO EDRIS alias PRAWIRO UTOMO) kepada Tergugat (SUGIARTINI binti MAT SARWAN) yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 127/2016 tanggal 3 Mei 2016 atas sebidang tanah seluas 639 m2 dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 6254 surat ukur Nomor 01436/ploso/2016 dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar pernyataan hibah di atas dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa Pemberi hibah (Soeyat bin Prawiro Edris) telah mennggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 karena sakit;
2. Bahwa Para Penggugat asal adalah ahli waris dari Pemberi hibah (Soeyat bin Prawiro Edris) anak-anak dari Misgiatin binti Prawiro Edris sebagai saudara kandung Pemberi hibah;
3. Bahwa Tergugat adalah sebagai anak asuh pemberi hibah;
4. Bahwa Hibah yang dilaksanakan oleh Soeyat bin Prawiro Edris pada tahun 2016 menyalahi aturan hukum karena pada saat penandatanganan akta hibah Pemberi hibah dalam keadaan sakit Stroke dan tanpa melibatkan ahli waris, hal mana bertentangan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam karena Hibah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya;
5. Bahwa hibah tersebut merugikan ahli waris karena merupakan harta peninggalan Pemberi hibah yang seharusnya menjadi hak ahli warisnya namun telah dibalik nama atas nama Sugiarti (Tergugat);

Hal.5 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Akta Hibah nomor 127/2016 adalah cacat formil karena banyak kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dali gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah silsilah keluarga antara Penggugat dengan almarhum Soejat (Pemberi hibah) sedang Tergugat adalah anak angkat almarhum Soejat yang telah diangkat sejak lulus sekolah SD tepatnya sejak tahun 1988 atas permintaan almarhum Soejat sendiri, karena tidak mempunyai anak perempuan dan sejak itu Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman almarhum Soejat membantu dan merawat almarhum saat sakitnya sampai meninggal dunia;
2. Bahwa benar almarhum Soejat mulai sakit pada tahun 2013 namun pada saat pembuatan akta hibah Nomor 127/2016 tanggal 3 Mei 2016 kondisi kesehatan almarhum Soejat bin Prawiro Edris saat menanda tangani Akta Hibah dalam keadaan sehat sudah bisa berjalan dan bisa diajak bicara dan melakukan aktifitas keseharian sesuai kemampuannya;
3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 merasa kesehatannya membaik almarhum Soejat mengajak Tergugat menghadap Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Kecamatan Pacitan SUGENG WIDODO, S.Sos dengan disaksikan 2(dua) orang saksi almarhum Soejat menyatakan menghibahkan tanah kepada Tergugat dan menandatangani Akta Hibah Nomor 127/2016 tersebut;
4. Bahwa pelaksanaan hibah tersebut tidak merugikan ahli waris lainnya karena selain mempunyai tanah yang dihibahkan kepada Tergugat tanah seluas 639 m² masih memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang lain yang telah diberikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat

Hal.6 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi maka terhadap perkara banding ini Majelis tingkat banding akan memepertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian hibah diatur dalam pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah *Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*; sedang dalam Pasal 210 ayat (1) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di atas adanya silang pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang keabsahan Tergugat sebagai anak angkat Pemberi hibah Soejat bin Prawiro Edris tidak perlu dipertentangkan lagi karena hibah boleh diberikan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dengan mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam serta hibah yang merugikan hak ahli waris lainnya perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya hibah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 704 sampai dengan Pasal 708 antara lain mengatur bahwa harta yang diberikan sebagai hibah sudah ada pada saat akad hibah dan berasal dari harta penghibah dan harta tersebut harus pasti dan diketahui, Penghibah harus sehat akalnya dan telah dewasa dan tidak ada paksaan sedang rukun hibah diatur dalam Pasal 685 KHES yaitu adanya *Wahib/Pemberi, Mauhub lah/ penerima, mauhub bih / Benda yang dihibahkan, iqrar / pernyataan dan qabd / penyerahan*;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti Penggugat (P.30 da P.31) berupa foto kopi sertifikat hak milik dan Akta Hibah Nomor 127/2016 yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat menunjukkan bahwa hibah tersebut dilakukan oleh orang yang telah dewasa (umur 81) tahun, dan harta yang dihibahkan adalah milik Penghibah sendiri serta tidak ada unsur paksaan dan

Hal.7 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh penerima hibah bahkan telah ditempati oleh penerima hibah dan dilaksanakan didepan Pejabat yang berwenang (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka telah terbukti bahwa Pemberi hibah mampu menyatakan kehendaknya mampu menghadap Pejabat yang berwenang dan mampu menanda tangani Akta hibah yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2016 sedang Pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 masih dalam kurun waktu 20 (dua puluh) bulan dari kematiannya karenanya dapat disimpulkan bahwa Penghibah saat melaksanakan hibah dalam keadaan sehat sehingga hibah yang dilakukan oleh Penghibah(Soejat bin Prawiro Edris) telah memenuhi syarat dan rukun hibah karenanya hibah tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa hibah tersebut merugikan ahli waris telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa harta yang dimiliki Penghibah tidak hanya tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat tanah seluas 639 m² akan tetapi Penghibah masih mempunyai 3 (tiga) bidang tanah lainnya yang bila dihitung kesemuanya seluas 2.650 m³ dan ketiga obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis tingkat pertama Pengadilan Agama Pacitan dan tidak dibantah keberadaannya oleh Para Penggugat hal mana membuktikan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penghibah atas tanah seluas 639 m² tidak melebihi 1/3 harta pemberi hibah dan masih sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam sehingga karenanya hibah tersebut tidak merugikan ahli waris;

Menimbang bahwa adanya kesalahan dalam Akta Hibah adalah bukan kesalahan dalam substansi yang berkaitan dengan syarat dan rukun hibah dan semata-mata kesalahan ketik yang tidak menyebabkan substansi hibah menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan

Hal.8 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Pacitan yang menolak gugatan Penggugat tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat dalam memori bandingnya dengan membandingkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor :186/Pdt.G/2012/PA.Bji adalah kurang tepat karena substansi perkara baik secara formil maupun materilnya tidak sama dengan perkara ini sedangkan keberatan lainnya telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasar Pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs.H.Mahmudi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr.Hj. Hasnawaty Abdullah S.H.,M.H.**, dan **Drs. Moh.Yasya S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Hal.9 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 15 Pebruari 2021 pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.M.H.

Hal.10 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Hal.11 dari 10 putusan No.91/Pdt.G/2021/PTA.Sby